



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 397-407

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Property and Real Estate yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2022

Fifi Novayana Purba^{1✉}, Richard Friendly Simbolon²

Universitas Advent Indonesia

Email: 20032007@unai.edu^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak aset pajak tangguhan terhadap tindakan menghindari pajak oleh perusahaan-perusahaan di subsektor *properti dan real estat* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 sampai 2022. Dengan memanfaatkan metode analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan teknik analisis regresi, studi ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Melalui teknik *purposive sampling*, penelitian ini berhasil menyeleksi 16 perusahaan dari subsektor properti dan real estat dalam kurun waktu dua tahun tersebut sebagai sampel. Dari analisis yang dilaksanakan, diketahui bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh besar terhadap praktik penghindaran pajak. Studi ini diarahkan untuk menggali lebih dalam tentang elemen-elemen yang berkontribusi pada penghindaran pajak dalam subsektor *property dan real estat*, dengan fokus khusus pada peran aset pajak tangguhan dalam hal ini.

Kata Kunci: *Penghindaran Pajak, Aset Pajak Tangguhan*

Abstract

This research focuses on evaluating the influence of deferred tax assets on the practices of tax evasion within firms in the property and real estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2022. By applying methods of descriptive analysis, testing classical assumptions, and employing regression analysis, the objective is to understand the connection between the aforementioned variables. Through purposive sampling techniques, this study successfully selected 16 companies from the property and real estate subsector over the two-year period as a sample. The analysis reveals that deferred tax assets do not significantly impact the practices of avoiding taxes. This research aims to explore the factors influencing tax avoidance within the property and real estate industry, emphasizing the relevance of deferred tax assets to these practices.

Keywords: *Tax Avoidance, Deferred Tax Assets*

PENDAHULUAN

Kewajiban membayar pajak adalah tanggung jawab setiap wajib pajak ke pemerintah, yang diatur dan ditegakkan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai beragam aktivitas pemerintahan, yang mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sekolah, serta penyediaan layanan publik termasuk jaminan sosial dan layanan kesehatan (Sembiring & Sofie, 2022).

Penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak karena telah terjadi beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia. Di era pemerintahan pada saat ini, ada banyak terjadi pelanggaran atau penyimpangan, terlebih di bidang usaha yang banyak melakukan kecurangan mengenai pajak. Ada beberapa Wajib Pajak yang meminimalkan pembayaran pajaknya melalui penghindaran pajak (Yusnita & Nursehah, 2019). Sebagai contoh baru-baru ini ada beberapa wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak dengan penggelapan atau penghindaran pajak seperti yang dilakukan pengusaha minyak goreng di daerah Kulonprogo, Jogja, dengan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates yang tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya dan merugikan negara sebesar Rp8,34 Miliar (Triyo, 2023). Baru-baru ini, terjadi sebuah insiden yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo, pegawai dengan posisi Eselon III di Direktorat Jenderal Pajak, bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah menjadi fokus perhatian masyarakat. Kehebohan ini bermula dari tindakannya yang diduga menyembunyikan aset serta gagal memenuhi kewajiban membayar pajak (Timey, 2023). Ada beberapa wajib pajak lainnya yang memilih untuk tidak membayar pajak sesuai dengan yang sewajarnya dibayarkan. PT. Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan besar di bidang pertambangan batu bara, dikabarkan telah mentransfer sejumlah besar profitnya ke entitas di luar negeri,

menjadikannya contoh dari kasus pengelakan pajak. Dalam laporan publik berjudul "Tax Timing for Adalo," Global Witness menemukan bahwa dari tahun 2009 hingga 2017, Adalo membayar lebih dari 100 juta yen lebih banyak daripada utangnya kepada pemerintah Indonesia melalui anak perusahaannya di Singapura, Calltrade Services International \$25 juta lebih sedikit. Dengan menyalurkan lebih banyak uang melalui negara-negara bebas pajak, Adalo dapat mengurangi beban pajak Indonesia sebesar hampir \$14 juta per tahun, merupakan sumber daya yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyediakan layanan publik yang krusial. Peningkatan pembayaran ini menghasilkan pajak tahunan rata-rata sebesar 10% di Singapura, yang meningkatkan keuntungan. Stuart mengatakan jika keuntungan Adaro Indonesia dari biaya perdagangan batubara diperoleh di Indonesia, maka hal tersebut dapat dikenakan pajak berbanding terbalik dengan tarif yang lebih tinggi yaitu 50% per tahun. Pada tahun 2008, Adaro membayarkan sejumlah \$33 juta untuk menuntaskan kontroversi pajak dengan instansi terkait Indonesia, berkaitan dengan kesepakatan sebelumnya dengan Coletrade, berdasarkan informasi yang diberikan. Kebanyakan laba yang tercatat di Singapura dipindahkan ke luar negeri, lebih tepatnya ke sebuah entitas Adaro di Mauritius, sebuah negara yang menawarkan keuntungan pajak, dimana keuntungan ini tidak dikenai pajak hingga tahun 2017. Selain itu, Adaro telah melakukan akuisisi terhadap sebuah perusahaan di Labuan, yang dikenal sebagai surga pajak di Malaysia, dan menggunakan perusahaan tersebut untuk memperoleh saham di sebuah tambang batu bara di Australia (Edi, 2019).

Dalam hasil penelitian Panjaitan & Simbolon (2022) menyimpulkan bahwa aset pajak tangguhan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam mengenai dampak aset pajak tangguhan terhadap praktik penghindaran pajak, yang mendorong penulis untuk melaksanakan studi ini dengan judul *"Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Property And Real Estate Yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2022"*.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berorientasi asosiatif, di mana data disajikan dalam bentuk numerik dan dianalisa menggunakan teknik statistik. Pengolahan data dilakukan melalui analisis deskriptif, analisis koefisien korelasi dan determinasi, analisis regresi serta uji signifikansi untuk mengetahui variable aset pajak tangguhan (X) dalam mempengaruhi variabel penghindaran pajak (Y).

Populasi dan Sampel

Studi ini fokus pada perusahaan-perusahaan dalam subsektor *properti and real estate*, dengan pengecualian industri manufaktur, yang termasuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data untuk penelitian ini dijalankan melalui pengambilan data dari situs web Bursa Efek Indonesia, menerapkan seleksi data secara sengaja (*purposive sampling*) berlandaskan kriteria spesifik dari perusahaan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Perusahaan

No	Kriteria	Jumlah
1	Penelitian ini meninjau entitas bisnis di bidang <i>properti dan real estate</i> , yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, selama interval waktu 2021 hingga 2022. Tim peneliti secara khusus mencari dan mengumpulkan data dari laman BEI, berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan entitas yang sesuai dengan topik penelitian.	92
2	Dalam periode 2021 hingga 2022, terdapat beberapa perusahaan di subsektor <i>properti and real estate</i> di Bursa Efek Indonesia yang gagal mengirimkan laporan keuangan tahunan mereka.	(18)
3	Beberapa perusahaan di bidang <i>Property and Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memilih untuk tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan tahunan mereka.	(0)
4	Selama periode 2021 hingga 2022, entitas di subsektor <i>Properti and Real Estate</i> mencatatkan kerugian finansial, sesuai dengan data yang dirilis Bursa Efek Indonesia.	(28)
5	Dalam subsektor <i>Properti and Real Estate</i> , terdapat perusahaan yang memiliki rasio ekuitas terhadap total resiko (CETR) melebihi nilai satu.	(10)
6	Selama tahun 2021 hingga 2022, beberapa perusahaan dalam subsektor <i>Properti and Real Estate</i> menghadapi kendala dalam melengkapi laporan keuangan mereka.	(20)
	outlier	(0)
	Jumlah sampel penelitian selain outlier	
	Jumlah sampel terpilih	16
	Jumlah sampel selama periode pengamatan (2 Tahun)	32

Sumber: Diolah oleh Penulis 2024

Definisi Operasional Variabel

Penghindaran Pajak (Y)

Pelaku usaha seringkali mencari cara untuk mengurangi beban pajak, salah satunya melalui penghindaran pajak, akan tetapi dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian.

Pengukuran nilai penghindaran pajak dilakukan melalui Rasio Pajak Efektif *tax ratio*/CETR. (Munawaroh, 2019) yang menghasilkan perhitungan dengan skala rasio.


$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan merujuk pada jumlah yang diantisipasi untuk dikembalikan di masa depan akibat dari pajak penghasilan, yang timbul dari perbedaan sementara yang memungkinkan adanya pengurangan dan kerugian yang masih dapat diakui. Perbedaan sementara yang kena pajak merujuk pada kondisi di mana nilai buku suatu aset dapat dikurangkan atau kewajiban yang dicatat dapat dieliminasi, membuka peluang untuk timbulnya kewajiban pajak saat penghitungan pendapatan pajak di masa yang akan datang (Mohamad Husni & Idayu, 2022). Untuk perhitungan dari aset pajak tangguhan maka akan digunakan laporan keuangan di bagian aset dengan menggunakan nilai atau angka logaritma natural yang tertera di laporan keuangan tersebut.

Hipotesis

Ha: Aset pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan metode statistic deskriptif , uji asumsi klasik, dan analisis regresi sebagai kerangka analisisnya, dengan fokus pada 16 perusahaan yang dijadikan sampel observasi selama periode 2021-2022

Analisis Deskriptif

Tabel 2 Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Aset Pajak Tangguhan	32	17.790	26.140	21.46250	2.509292
Tax Avoidance	32	.00010	.58700	.1229594	.13612394

Valid N (listwise)	32
--------------------	----

Sumber: diolah menggunakan SPSS

Dalam Tabel 1, terdapat total data atau jumlah sampel yang valid sebanyak 32. Untuk variabel Aset Pajak Tangguhan, ditemukan nilai terendahnya adalah 17,790 dan nilai tertinggi mencapai 26,140, dengan rata-rata (mean) berada pada angka 21,46250 dan deviasi standar sebesar 2,509292. Sementara itu, untuk variabel Penghindaran Pajak, nilai minimal tercatat sebesar 0.00010, nilai puncaknya 0,58700, rata-rata mencapai 0,1229594, dan deviasi standarnya adalah 0,13612394.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas secara visual melalui grafik bisa memberi kesan keliru jika tidak ditelaah dengan cermat; apa yang tampak normal secara visual, bisa jadi berbeda ketika dianalisis secara statistik. Untuk menghindari kesimpulan yang menyesatkan, sangat direkomendasikan untuk melengkapinya dengan pengujian statistik selain hanya menggunakan pendekatan grafis (Ghozali, 2009:149). Hasil analisis uji normalitas statistik, berdasarkan tes *Kolmogorov-Smirnov*, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Secara Statistik

Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	130,61263005
Most Extreme Differences	Absolute	,145
	Positive	,145
	Negative	-,136
Test Statistic		,145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.109 ^c

a. The distribution of the test follows a normal curve.
b. Derived from the data.
c. Correction for Significance in Lilliefors Test.

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Melalui penggunaan uji *Kolmogorov-Smirnov*, terungkap bahwa semua variabel menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, yang spesifiknya adalah 0,109, menandakan bahwa distribusi dari data tersebut normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan adanya variabilitas dalam varians residu di antara berbagai pengamatan dalam model regresi. Heteroskedastisitas menunjuk pada ketidakkonsistenan dalam variasi variabel di seluruh pengamatan. Dalam keadaan ini, kesalahan yang terjadi tidak acak tapi mengikuti distribusi sistematis yang terkait dengan ukuran variabel tertentu, sesuai dengan pemeriksaan data, maka hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut:


Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,097	,370		,263	,794
1 Aset Pajak Tangguhan	,005	,017	,053	,289	,775

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Hasil uji Glesjer menunjukkan bahwa nilai signifikansi melebihi 0,05 pada variabel tertentu, mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model yang diteliti.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari analisis Scatterplot, pola titik yang tersebar secara acak baik di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y menunjukkan bahwa model regresi tidak terpengaruh oleh heteroskedastisitas (Ghozali 2009:107).

Uji Korelasi

Tabel 5. Uji Korelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.219 ^a	.048	.016	.13501534	1.444

a. Predictors: (Constant), Aset Pajak Tangguhan
 b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber; Diolah Menggunakan SPSS

Berdasarkan data Tabel 5, terlihat bahwa nilai R-square adalah 0,048 atau 4,8%. Ini menunjukkan bahwa variabel aset pajak tangguhan (X) hanya mampu menjelaskan 4,8% variabilitas dalam perilaku penghindaran pajak (Y). Oleh karena itu, 95,2% dari variabilitas tersebut disebabkan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai korelasi sebesar 0,219 mengindikasikan sebuah koneksi positif yang rendah antara variabel tersebut.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana berfungsi untuk meramalkan bagaimana variabel terikat bereaksi terhadap fluktuasi pada variabel bebas. Berdasarkan data yang dianalisis, metode ini memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana variabel terpisah berkontribusi terhadap variabel target, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6 Persamaan Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1	(Constant)	-.132		
	Aset Pajak Tangguhan	.012	.010	.219	.229

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Diolah Menggunakan SPSS

Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x$$

$$\text{Tax Avoidance} = -0,132 + 0,012 \text{ Aset Pajak Tangguhan}$$

Dari analisis model regresi yang dilakukan, kita memperoleh temuan bahwa konstanta memiliki nilai negatif, yaitu -0.132. Temuan ini mengindikasikan tidak adanya hubungan signifikan antara aset pajak tangguhan (X) dan Penghindaran Pajak (Y). Sementara itu, aset pajak tangguhan (X) tercatat memiliki kontribusi positif dengan nilai 0,012. Hasil analisis menunjukkan konstanta bernilai negatif (-0.132), menandakan rendahnya korelasi signifikan antara aset pajak tangguhan (X) dengan upaya menghindari pajak (Y). Namun, ditemukan juga bahwa aset pajak tangguhan (X) mempunyai dampak positif dengan nilai 0,012. Ini berarti bahwa peningkatan pada variabel aset pajak tangguhan (X) akan menyebabkan peningkatan pada penghindaran pajak (Y) sesuai dengan nilai koefisien variabel independen dikali dengan jumlah peningkatannya. Sebagai contoh, penambahan satu satuan pada aset pajak tangguhan (X) akan menaikkan penghindaran pajak (Y) sebesar 0,012.

Uji signifikansi $0,229 > 0,05$ H_0 ditolak.

SIMPULAN

Studi ini menggunakan data dari 16 perusahaan selama dua tahun, yang menghasilkan sejumlah 32 sampel. Hasil analisis memperlihatkan bahwa aset pajak tangguhan memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Penemuan ini menunjukkan absennya keterkaitan yang bermakna antara aset pajak tangguhan dengan praktek penghindaran pajak di kalangan perusahaan sektor properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng, P. (2019). *Pajak Tangguhan: Definisi dan Perlakuan dalam PSAK No 46*. Klikpajak.id. <https://klikpajak.id/blog/definisi-pajak-tangguhan/>
- Edi, S. (2019). *Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak*. Ekonomi.bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>
- Hamid, M., Maramis, A. G., & B., K. M. T. (2022). Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 23. No 1 (2022). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(1), 73–93.

- Komalasari, E., Setia Ningsih, S., & Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, I. (2022). the Effect of Tax Avoidance, Defferend Tax Expense and Deferred Tax Assets on Earnings Management in Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(3), 305–315.
- Mohamad Husni, M. H., & Idayu, R. (2022). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Profitabilitas Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. "LAWSUIT" *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 77–91. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5177>
- Munawaroh, S. (2019). Pengaruh Komite audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. *E- Jurnal Akuntansi: Universitas Muhammdiyah Surakarta*, ISSN, 2685–1474.
- Panjaitan, T. T., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 195–206. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2331>
- Priscillia, J. (2022). *Aset Pajak Tangguhan*. Pajakmania.com. <https://pajakmania.com/aset-pajak-tangguhan/>
- Sembiring, F. R. ., & Sofie. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Karakteristik Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1011–1022. <https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet>
- Timey, E. (2023). *Penghindaran pajak: Masalah yang tak kunjung selesai di Indonesia*. Kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/timey74815/642950704addee623f3f1af3/penghindaran-pajak-masalah-yang-tak-kunjung-selesai-di-indonesia?page=1&page_images=1
- Triyo, H. (2023). *Kasus Penggelapan Pajak Pengusaha Minyak Curat Kulonprogo, rugikan Negara Rp8,34 Miliar*. Harianjogja.com. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/20/510/1152301/kasus-penggelapan-pajak-pengusaha-minyak-curah-kulonprogo-rugikan-negara-rp834-miliar>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). *Penghindaran Pajak*. Guepedia.
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203–222.

<https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>

Yusnita, H., & Nursehah, P. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3), 36–46. <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.330>.